

**TINJAUAN YURIDIS MASA IDDAH TERHADAP ISTRI KEPADA
SEORANG SUAMI KETIKA TERJADI PERCERAIAN**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pekalongan)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Muhammad Alfian Fajrul Falah

30301700357

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**TINJAUAN YURIDIS MASA IDDAH TERHADAP ISTRI KEPADA SEORANG SUAMI KETIKA
TERJADI PERCERAIAN**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pekalongan)




Diajukan Oleh :

Muhammad Alfian Fajrul Falah

30301700357

Paola tanggal, 21 Juni 2021 telah disetujui oleh:


Dr. H. Akhmad Kholiqi, S.H., M.H.
NIDN: 06-0409-5701

**TINJAUAN YURIDIS MASA IDDAH TERHADAP ISTRI KEPADA
SEORANG SUAMI KETIKA TERJADI PERCERAIAN**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pekalongan)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD ALFAN FAJRUL FALAH

NIM: 30301700357

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 9, Agustus, 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hi. Aryani Witasari, S.H. M.Hum

NIDN : 06-1510-6602

Anggota,

Dr. H. Akhmad Khisim, S.H., M.H

NIDN: 060-4085-701

Anggota,

Dr. Andi Aina Ilmi, S.H., M.H

NIDN: 090-6068-001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alfian Fajrul Falah

NIM : 30301700357

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS MASA IDDAH TERHADAP ISTRI KEPADA SEORANG SUAMI KETIKA TERJADI PERCERAIAN

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pekalongan)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh dengan kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tengaran, 8 Agustus 2021

Yang menyatakan



Muhammad Alfian Fairul Falah

NIM: 30301700357

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alfian Fajrul Falah

NIM : 30301700357

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS MASA IDDAH TERHADAP ISTRI KEPADA SEORANG SUAMI KETIKA TERJADI PERCERAIAN

(Studi Kasus Pengadilan Agama Pekalongan)”

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untukk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Tengaran, 8 Agustus 2021

Yang menyatakan



Muhammad Alfian Fajrul Falah

NIM: 30301700357

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Keberuntungan hanya datang kepada para pemberani.
- Ketika kita menunda-nunda, ingatlah bahwa hidup terus berjalan.
- Urusan yang ada di laut jangan pernah dibawa ke darat.
- Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.

Tulisan ini saya persembahkan Kepada:

1. Bapak, Ibu dan Adikku Tercinta.
2. Seluruh Keluarga.
3. Sahabat-sahabatku semua, dan
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Khususnya Fakultas Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum WR. WB

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta karuniaNya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 Sarjana hukum di Universitas Islam Sultan Agung. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat, dan pengikutnya di akhri zaman, yang selalu senangtiasa melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya.

Penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini bukan hanya sendirian, tetapi banyak sekali bantuan dan dukungan, serta limpahan do'a dari berbagai pihak, terutama dukungan dari kedua orang tua saya baik secara moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik oleh karena itu, penulis merasa perlu menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Orang tua tecinta bapak saya Mukhlas dan ibu saya Nur Afiyah,serta seluruh keluarga tercinta, terimakasih banyak atas doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya, dan selalu memberikan kasih sayang dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 dengan baik dan lancar.
2. Bapak Drs Bedjo Santoso MT.PHD selaku retor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam proses akademik maupun hal-hal yang lain di luar akademik
3. Bapak Profesor.Dr.H Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam proses akademik maupun hal-hal yang lain di luar akademik
4. Bapak Dr.H. Akhmad Khisni, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik dalam proses pembuatan skripsi, serta memberikan motivasi serta perhatian sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik
5. Ibu Andi Aina Ilmih, S.H.,M.H. Selaku dosen wali yang senantiasa selalu membantu, memberikan saran, serta perhatiannya kepada peneliti selama mengenyam pendidikan di fakulita hukum Universitas Islam Sultan Agung.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
7. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha dan perpustakaan serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi dari awal perkuliahan sampai terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman dekat saya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan dukungan dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr.Wb



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM.....	15
A. Tinjauan Umum Masa Iddah.....	15
1. Pengertian Masa Iddah.....	15
2. Dasar Hukum Masa Iddah.....	16
3. Macam-Macam Iddah.....	21

4.Hikmah dan Tujuan Iddah	26
5.Hikmah dan Kewajiban Istri Yang Beriddah.....	39
6.Perhitungan Iddah Menurut Para Ulama.	34
B.Tinjauan Umum Perceraian	38
1.Menurut Hukum Islam.....	38
2.Menurut Perundang-undangan.....	40
3.Macam-Macam Perceraian	42
C. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Pekalongan	46
1.Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan	46
2.Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan.....	51
D.Tinjauan Umum Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Perdata	55
1.Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A.Pentingnya Masa Iddah Bagi Seorang Istri.	58
B.Penyebab Laki-Laki dikenakan Imbas Iddah dari Seorang Wanita	61
BAB IV PENUTUP	78
A.Kesimpulan	78
B.Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Masa Iddah Terhadap Istri Kepada Seorang Suami Ketika Terjadi Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekalongan). Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernikahan terdapat juga suatu perceraian dan untuk melangsungkan perkawinan setelah terjadinya suatu perceraian terdapat syarat yang mutlak untuk dipenuhi, salah satunya adalah ketentuan iddah.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tentang pengaruh masa iddah dari seorang Istri kepada suami ketika terjadi perceraian dan hal-hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi masa iddah. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisa masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*Library research*) yaitu penganjian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta di butuhkan penelitian hukum normatif yang akan disusun dan dinalisa untuk dikelola lebih lanjut secara diskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa hal terkait dengan topik permasalahan, yaitu pengaruh masa iddah yang mana berdasarkan uraian penulis mulai dari terjadinya masa iddah sampai pengaruh apa saja saat terjadinya masa iddah kepada istri terhadap suami. Hasil Penelitian yang penulis lakukan menunjukkan pentingnya masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal oleh sang suami baik karena cerai hidup atau cerai mati dan imbas yang diterima oleh laki-laki dari masa iddah yang dilakukan oleh sang mantan istri. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari bab pembahasan penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: kita sebagai umat islam harus selalu patuh terhadap hukum yang Allah tetapkan dalam hal ini yaitu perihal masa iddah dan pemerintah harus membuat aturan dalam kekosongan hukum saat terjadinya tenggat waktu iddah agar tidak adanya penyelundupan hukum.

KATA KUNCI: *Masa Iddah, Perceraian, Pengadilan Agama Pekalongan*

ABSTRACT

This thesis is entitled Juridical Review of the Iddah Period of Wife To A Husband When Divorce Occurs (Case Study of the Pekalongan Religious Court). Marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 as an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. In marriage there is also a divorce and to carry out a marriage after the occurrence of a divorce there are absolute conditions to be fulfilled, one of which is the provision of iddah.

In this case the author wants to know about the influence of the iddah period from a wife to her husband when a divorce occurs and what things can affect the iddah period. This study uses the normative juridical method, a case study approach is used to analyze the problems contained in this study. The data collection technique uses literature (Library research), which is an assessment of written information about the law that comes from various sources and is widely published and requires normative legal research to be compiled and analyzed for further management in descriptive analysis.

Based on the results of the study, several things were obtained related to the topic of the problem, namely the influence of the iddah period which is based on the author's description starting from the occurrence of the iddah period to any influence when the iddah period occurs on the wife to her husband. The results of the research that the author did show the importance of the iddah period for a woman who was left by her husband either due to divorce or death and the effects received by men from the iddah period carried out by the ex-wife. Based on the results of the analysis and conclusions from the discussion chapter, the author provides the following suggestions: we as Muslims must always obey the laws that Allah has set in this case, namely regarding the iddah period and the government must make rules in the legal vacuum when the iddah deadline occurs so as not to legal smuggling.

KEY WORDS: *Period, Divorce, Pekalongan Religious Court*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam pernikahan termasuk ibadah.¹ Pernikahan juga merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.² Pernikahan tidak selamanya berjalan dengan lancar, terkadang juga menemui kendala. Pernikahan bukan persoalan yang mudah untuk dilakukan, karena pernikahan sendiri sejatinya adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah karena pernikahan adalah salah satu bentuk penyempurnaan agama.

Islam dan al-Qur'an dan sunnah telah memasang bingkai bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah dan bersih dari kerusakan moral. Dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 7

² Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009, h. 37.

dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi.³ Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan ketenangan di dalam hidup setiap insan manusia. Pernikahan menjadi hal yang penting di dalam kehidupan manusia di mana mencakup seluruh bidang kehidupan baik dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi sehingga menimbulkan keterkaitan dan mampu memicu terjadinya konflik sehingga menimbulkan masalah yang rumit.

Berbagai masalah yang rumit dapat menimbulkan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh pasangan suami dan isteri. Konsekuensi yang paling umum dalam suatu rumah tangga adalah perceraian. Dalam sebuah perceraian pihak wanita memiliki masa 'iddah, masa 'iddah merupakan periode tertentu yang harus dilalui seorang perempuan yang telah bercerai untuk dapat menikah kembali secara sah. Dalam menjalani masa 'iddah perempuan hendaknya melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam. Ketentuan tentang masa 'iddah diatur oleh Allah di dalam al-Quran surah al-Baqarah yang berbunyi sebagai berikut:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak

³ Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 33

yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara pandang yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Baqarah : 228).

Periode waktu *'iddah* bagi perempuan yang sedang menstruasi adalah tiga periode bulanan sebelum mengalami pernikahan baru. Sementara penundaan yang diperlukan untuk perempuan yang tidak mengalami menstruasi adalah selama tiga bulan. Dalam kasus pasangan yang bercerai, konsep *'iddah* juga memberikan kesempatan untuk membangun kembali pernikahan, tetapi tidak ada rujuk yang dapat terjadi sampai periode menunggu menghilangkan semua keraguan tentang kehamilan yang ada.

Legitimasi pemberlakuan masa *'iddah* tidak hanya datang dari sumber al-Quran semata, namun beberapa hadis nabawi juga menjelaskan hal tersebut. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang memiliki arti sebagai berikut:

“Dari Aisyah Radiyallah anhu, Aisyah berkata, Beriarah diperintah untuk menjalankan iddah dengan tiga kali haid, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, rawinya termasuk siqoh, akan tetapi ma'lul”

Dalam buku al-Ghâyah wa al-Taqrîb, Syekh Abu Syuja mengemukakan bahwa perempuan yang beriddah dari talak raj'i (talak yang bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan

yang ditalak ba'in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan.

Negara juga mengatur tentang masa 'iddah. Masa 'iddah ini diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila Pernikahan putus karena perceraian, masa 'iddah bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi janda yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
2. Apabila pernikahan putus karena cerai mati atau cerai hidup, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Sementara masa 'iddah bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya tiga kali waktu haid.
4. Apabila isteri ditalak satu atau talak dua oleh suami lalu suaminya meninggal, maka masa 'iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari setelah suaminya meninggal dunia.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tentang pengaruh masa iddah dari seorang Istri kepada suami ketika terjadi perceraian dan hal-hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi masa iddah. Penelitian ini diposisikan sebagai penelitian yang melihat imbas hukum *'iddah* kepada laki-laki dari seorang wanita serta melihat hukum iddah sebagai dampak positif dan negatif bagi laki-laki dari adanya hukum iddah yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pentingnya masa *'iddah* bagi seorang istri?
2. Apa penyebab laki-laki dikenakan imbas *'iddah* dari seorang wanita?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami mengapa masa *'iddah* diwajibkan bagi istri.
2. Memahami pentingnya masa *'iddah* bagi suami dalam perceraian dilihat dari sudut pandang hukum perdata dalam prespektif Islam.
3. Mengetahui dampak positif dan negatif atas dikenakannya imbas *'iddah* dari seorang wanita kepada seorang laki-laki.
4. Sebagai sarana edukasi bagi pasangan suami isteri yang bercerai.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat digunakan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi akademik, mengenai pentingnya masa *'iddah* bagi laki-laki dalam perceraian dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menjelaskan permasalahan *'iddah*.

E. Terminologi

Proposal penelitian ini memilih judul tentang “Pengaruh Masa Iddah Terhadap Istri Kepada Seorang Suami Ketika Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan”.

1. Masa Iddah

Masa *'iddah* merupakan periode waktu tertentu yang harus dilalui seorang perempuan yang telah bercerai untuk dapat menikah kembali secara sah. sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan. Menurut Abu Bakar al-

Dimiyati *'iddah* adalah masa dimana dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah, dan berduka terhadap kematian suaminya.⁴ Pendapat yang lain mengatakan bahwa Iddah secara terminologi adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.⁵

2. Perceraian

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak.⁶ Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa

⁴ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, Op. Cit., 45. Sebagai salah satu penyebab diwajibkannya iddah adalah litaabud, argumentasi ini dikeluarkan terhadap sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan artinya, baik itu berupa aspek ibadah maupun lainnya. Argumentasi ini dijelaskan juga dalam kitab tersebut dengan halaman yang sama. lihat juga Syamsul Arifin Abu, Membangun Rumah Tangga Sakinah, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 150.

⁵ Harun Nasution, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), 144.

⁶ Amato, 2000; Olson & DeFrain, 2003.

perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Tugas Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, dengan menganut asas personalitas keislaman, asas personalitas keislaman adalah bagi bagi orang-orang yang bergama islam dan bagi orang-orang non Islam yang tunduk pada hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Agama diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu prosedur pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi tinjauan yuridis normatif. Peneliti juga menggunakan metode penelitian yang penelitian penelitian kepustakaan (library research).⁷ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang iddah dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainya.⁸ Selain menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru

⁷ Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Lihat Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50.

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28.

dan untuk keperluan baru.⁹ Selanjutnya dilakukan penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder :

a) Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.

Data ini diperoleh melalui wawancara.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber buku-buku dan pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini data-data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti buku-buku, atau hasil ilmiah lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri

dari :

- Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum ini diperoleh dari

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Soejono, dkk, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 02

2) Pasal 153 Ayat (2) Intruksi Presiden Nomor (1) Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4) Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

- Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan ini penelitian akan membantu untuk menganalisis bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif

hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.¹⁰

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

- Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan

¹⁰ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini berusaha mendeskripsikan yang terdapat dalam suatu peraturan, dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lalu Pasal 153 Ayat (2) Intruksi Presiden Nomor (1) Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta berbagai literasi dari para ahli. Kemudian penulis akan mengurutkannya berdasarkan isu hukum terkait dan mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat diketemukan suatu benang merah yang mengarah kepada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan tentang pentingnya masa *'iddah* bagi laki-laki dalam sebuah perceraian, kemudian akan ditemukan suatu celah yang dimanfaatkan guna memberikan saran dari hasil pemikiran penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Tinjauan umum tentang masa iddah, tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang pengadilan agama dan tinjauan umum tentang masa iddah dalam prespektif hukum perdata Islam.

Tinjauan umum tentang masa iddah, perceraian, pengadilan agama dan masa iddah dalam prespektif Islam ini dilihat dari berbagai macam sudut pandang terutama sudut pandang Islam yaitu al-Quran dan al-Hadits. Selain dari tinjauan hukum Islam, tinjauan umum tentang masa iddah juga dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari pentingnya masa iddah bagi seorang istri, penyebab laki-laki dikenakan imbas iddah dari seorang wanita dan dampak positif dan negatif laki-laki dikenakann imbas iddah dari seorang istri.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan dan saran yang dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Masa Iddah

1. Pengertian Masa Iddah

Pengertian Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah masa tunggu bagi janda setelah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Makna iddah yaitu dengan tenggang waktu tertentu untuk menghilangkan bekas-bekas dari pernikahan dahulu. Istilah iddah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah ini. Kemudian ketika Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang terkandung didalamnya, kemudian para ulama sepakat iddah itu wajib hukumnya¹¹.

Sedangkan secara terminology, para ulama telah merumuskan pengertian iddah menjadi beberapa pengertian, seperti Ash Shon'ani memberi defenisi yaitu iddah adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid atau beberapa bulan tertentu¹².

¹¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, penerjemah: Muh. Tholib (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), Cet. 2, jilid 8. h. 139-140

¹² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia Anantara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. 3, h. 303

2. Dasar Hukum Masa Iddah

Setelah terjadinya perceraian adanya masa iddah bagi wanita, masa iddah disini maksudnya adalah masa penantian yang telah ditentukan oleh syari'at. Dalil mengenai adanya iddah ini ada dalam Al-kitab, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama¹³.

1) Al-Quran

a) Dalam surat Al-baqarah ayat 228 Allah Swt bersabda yang berfirman yang memiliki arti sebagai berikut:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. AlBaqarah [2]: 228)¹⁴.

¹³ Saleh al-Fauzan, Fiqih sehari-hari, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1, h. 729

¹⁴ Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 36

b) Selain didalam surat Al-baqarah ayat 228, Allah Swt juga berfirman di dalam surat At-thalaq ayat 1 yang memiliki arti sebagai berikut:

“Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (QS. Ath-Thalaq [65]: 1)¹⁵.

Dalam surat At-thalaq ayat 1 Allah menjelaskan bahwa suami yang ingin menceraikan istrinya harus dalam waktu yang tepat, contohnya yaitu suami tidak boleh menceraikan istrinya saat sang istri sedang mengalami masa haid.

c) Allah Swt juga berfirman di dalam surat Al-baqarah ayat 234 yang berbunyi:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. Al-Bqarah [2]: 234).

¹⁵ Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 38

Dalam surat ini Allah Swt menjelaskan a bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya karena sebab meninggal dunia maka sang istr tersebut wajib menanggukhan atau menahan dirinya (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari.

- d) Dalam surat Al-ahzab ayat 49 Allah Swt berfirman “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya” (QS. Al-Ahzab [33]: 49)¹⁶.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wanita yang telah dinikahi akan tetapi belum dicampuri oleh suaminya maka tidak ada iddah bagi perempuan tersebut jika terjadi perceraian diantara keduanya.

- e) Yang terakhir yaitu dalam surat At-thalaq ayat 4 Allah Swt berfirman “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

¹⁶ Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 424

perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” (QS. Ath-Thalaq [65]: 4)¹⁷.

Dalam ayat tersebut Allah Swt menjelaskan tentang beberapa hal yaitu yang pertama, iddah bagi perempuan yang telah monopause atau tua serta perempuan yang tidak haid lagi maka iddahnya adalah tiga bulan, sedangkan yang kedua menjelaskan tentang bahwa iddah bagi perempuan yang hamil adalah sampai ia melahirkan.

2) Al-Hadits

a) Selain di dalam Al-quran iddah juga dijelaskan di dalam hadist. Rasulullah bersabda “Dari Subai’ah binti Al-Harits Al-Aslamiyah ia merupakan Sa’ad bin Khaulah, salah seorang syuhada” perang badar. Ia wafat pada haji wada” dan istrinya sedang hamil. Ia tidak menetap sehingga melahirkan setelah suaminya wafat. Setelah bersih dari darah nifasnya ia berhias untuk pinangan. Datanglah kepadanya Abu As-Sanabil bin Ba’kak _seorang laki-laki dari Bani Abdi Ad-Dar, berkatalah kepadanya: “Diriku tidak melihatmu seorang yang berhias, apakah engkau ingin

¹⁷ Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 558

menikah? Demi Allah, aku tidak menikahimu sehingga berlalu empat bulan sepuluh hari. “Subai”ah berkata: “ketika ia berkata demikian kepadaku, aku beres pakaianku hingga sore. Lalu kutemui Rasulullah, aku tanyakan masalahku kepadanya. Nabi memberi fatwa bahwa kau telah halal ketika telah melahirkan dan menyuruh menikah jika telah jelas bagiku”¹⁸ (HR. Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa bagi seorang perempuan yang suaminya meninggal saat ia sedang hamil maka iddahnya adalah masa yang terpanjang, yaitu sampai ia melahirkan tanpa harus menambah masa iddahnya empat bulan sepuluh hari.

b) Hadits kedua yang menjelaskan tentang masa iddah bagi perempuan berbunya “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku telah menceraikan isteriku padahal ia sedang haid." Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Perintahkanlah ia untuk merujuknya hingga kembali suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian mencerainya sebelum ia mensetubuhinya kembali, atau

¹⁸ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Ar-Riyad: Darussalam, 1420 H/ 1999 M), Cet. Ke-1, h. 2027

tetap menahannya sebagai isteri jika ia mau, itulah iddah yang Allah telah perintahkan”¹⁹. (HR.Ibnu majah, No 2023).

Hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang hendak menceraikan istrinya haruslah pada waktu-waktu yang dibenarkan oleh syari’at, seperti sang istri yang tidak dalam masa haid.

3. Macam-macam iddah

Secara garis besar Islam membagi iddah menjadi dua yaitu iddah karena meninggalnya sang suami dan iddah karena perceraian atau thalak.

1) Iddah karena meninggalnya suami.

Dalam hal ini posisi iddah ada dua kemungkinan, yaitu wanita yang dalam keadaan hamil dan tidak hamil. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan²⁰. Allah Swt berfirman di dalam surat At-thalaq yang berbunyi “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah

¹⁹ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Ar-Riyad: Darussalam, 1420 H/ 1999 M), Cet. Ke-1, h. 289

²⁰ Abdul „Azhim, Al- Wajiz Panduan Fiqih Lengkap, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), Cet. 1, h. 545

sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”²¹. (QS. Ath-Thalaq [65]: 4).

Semua ulama sepakat jika wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, baik ia sudah atau belum bercampur dengan suaminya yang meninggal itu, maka „iddah mereka 4 bulan 10 hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah 2: 234 yang berbunyi “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Bqarah [2]: 234).

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya karena sebab meninggal dunia maka sang istr tersebut wajib menangguhkan atau menahan dirinya (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari.

2) Iddah karena perceraian atau thalak.

Iddah karena perceraian atau thalak ada beberapa macam yaitu:

- a) Wanita yang dithalak suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Allah Swt berfirman dalam Al-

²¹ Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 558

quran surat At-tahal ayat 65 yang berbunyi ““Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”²². (QS. Ath-Thalaq [65]: 4).

Ayat di atas menjelaskan tentang beberapa hal yaitu yang pertama, iddah bagi perempuan yang telah monopause atau tua serta perempuan yang tidak haid lagi maka iddahnya adalah tiga bulan, sedangkan yang kedua menjelaskan tentang bahwa iddah bagi perempuan yang hamil adalah sampai ia melahirkan.

- b) Wanita yang ditalak suaminya karena masih haid, maka iddahnya adalah tiga kali suci. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-

²² Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 558

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”²³. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wanita yang masih bisa haid, serta telah dicampuri dan jika terjadi perceraian maka iddahnya adalah tiga kali quru’.

- c) Wanita yang dithalak suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haidh baik masih kecil atau mengalami masa menopause lantaran sudah lanjut usia atau sebab lain yang tidak mungkin lagi akan mengalami haidh, maka „iddahnya tiga bulan²⁴ . Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Thalak ayat 4:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah mereka), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -

²³ Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 38

²⁴ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, Shahih Fiqih Wanita, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011), Cet. V, h. 394

siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Ayat di atas menjelaskan tentang beberapa hal yaitu yang pertama, iddah bagi perempuan yang telah monopause atau tua serta perempuan yang tidak haid lagi maka iddahnya adalah tiga bulan, sedangkan yang kedua menjelaskan tentang bahwa iddah bagi perempuan yang hamil adalah sampai ia melahirkan.

d) Wanita yang dicerai sebelum digauli, maka tiada iddah baginya²⁵. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wanita yang telah dinikahi akan tetapi belum dicampuri oleh suaminya maka tidak ada iddah bagi perempuan tersebut jika terjadi perceraian diantara keduanya.

²⁵ Ali Yusuf As-Subki, Op. Cit, h. 357

4. Hikmah dan tujuan Iddah

Ditetapkan iddah bagi istri setelah putus perkawinannya, mengandung beberapa hikmah, diantara lain sebagai berikut:

1) Iddah bagi wanita yang dithalak raj'i.

Bagi wanita yang dithalak raj'i oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan bagi mereka untuk saling memikirkan, memperbaiki diri, mengetahui dan memahami kekurangan serta mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Kemudian mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk bersepakat rujuk kembali dengan suami istrinya.

2) Iddah bagi wanita yang dithalak ba'in.

Iddah bagi istri yang dithalak baik oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan pengadilan berfungsi sebagai berikut:

- a) Untuk meyakinkan kebersihan kandungan istri dari akibat hubungannya dengan suami, baik dengan menunggu beberapa kali suci atau haidh, beberapa bulan atau melahirkan kandungannya. Sehingga terpelihara kemurnian keturunan dan nasab anak yang dilahirkan.
- b) Memberi kesempatan untuk mantan suami untuk nikah kembali dengan akad nikah yang baru dengan bekas istrinya selama dalam masa „iddah tersebut jika itu dipandang maslahat.

- 3) Iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya
 - a) Dalam rangka belasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya.
 - b) Menormalisir keguncangan jiwa istri akibat ditinggal oleh suaminya.
 - c) Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarga.

Menurut Zaenuddin Abd. Al Azizi Al Maribari, „iddah adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah kandungan istri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah atau untuk masa penyelesaian karena baru ditinggal mati suaminya²⁶. Sedangkan tujuan „iddah menurut syari“at digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran benih lain atau untuk mengetahui kebersihan rahim (li ma“arifatulbaroatur rohim, lita“abbudi, li tahayyiah) yaitu mempersiapkan diri dan memberikan kesempatan terjadinya proses ruju“.

Pertama: untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:

²⁶ Syafiq Hasyim, Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001), Cet. I, h. 173

1. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haidh dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Alur pertama tersebut diatas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam Rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur yang kedua tidak relevan lagi karena waktu itu sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan tersebut dari mantan suaminya. Meskipun demikian, iddah tetap wajib dilaksanakan²⁷.

²⁷ Amir Syarifuddin, Op. Cit. h. 305

Alur kedua untuk taabud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, ia masih tetap wajib menjalani masa „iddah, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit janin dalam Rahim istrinya.

Hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya iddah dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.

5. Hikmah dan kewajiban istri yang beriddah

Perempuan yang ber„iddah memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan menurut syariat islam. Adapun hak perempuan pada masa iddah adalah:

1) Istri yang beriddah thalak raj'i

Perempuan yang beriddah memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan menurut syariat islam. Adapun hak perempuan pada masa iddah adalah mendapatkan pakaian, tempat tinggal dan nafkah untuk kebutuhan hidup. Hak yang perempuan pada masa iddah hanya diberikan kepada istri yang taat sedangkan bagi istri yang tidak taat tidak akan mendapatkan hak

perempuan saat masa iddah seperti hadits yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya “Mengkhobarkan kepada kami Ahmad bin Yahya, berkata: menceritakan kepada kami Abu Nu‘aim berkata: menceritakan kepada kami Sa‘id bin Yazid Ahmasi, berkata: menceritakan Sya‘bi, berkata: menceritakan kepada kami Fatimah bintu Qaisy, berkata: aku datang kepada Nabi SAW. Lalu aku berkata: saya anak perempuan keluarga Khalid, dan sesungguhnya suamiku :Fulan,mengirimkan surat kepadaku tentang Thalak dan aku bertanya kepada keluarganya tentang nafkah dan tempat tinggal. Yang ayahnya golongan atas.mereka berkata: ya Rasulullah SAW. Sesungguhnya dia mengirim surat dengan thalak tiga. Rasul bersabda: sesungguhnya Nafkah dan tempat tinggal hak istri. Suaminya memiliki hak untuk merujuknya”²⁸. (HR. An-Nasa‘I, No. 3403).

Hak yang diterima bagi istri yang taat tidak hanya seperti yang disebutkan diatas, selain itu istri yang taat juga berhak mendapatkan warisan. Hal ini masih dimiliki oleh wanita yang dithalak raj‘i karena pada dasarnya perkawinan dengan suaminya dianggap masih utuh disaat „iddah masih berjalan. Begitu juga jika yang meninggal itu si istri, maka mantan suaminya juga berhak atas harta peninggalan mantan istrinya.

²⁸ An-nasa‘I Abu Abdurrahman Ahmad bin Su‘aib bin Ali, Sunan An-Nasa‘I, (Aletto, Maktaba Al-matbu‘at al-Islamiyah, 1986), Cet 2, Juz 6, h. 144

Hal ini disebabkan karena ikatan perkawinan keduanya dapat terjalinkan jika mantan suaminya tersebut merujuknya.²⁹

2) Istri yang beriddah thalak ba'in

Untuk wanita iddah ba'in atau thalak yang tidak membolehkan untuk rujuk kembali kepada mantan suaminya sebelum dinikahi kembali oleh laki-laki lain berhak menerima:

a) Bagi istri yang tidak mengalami kehamilan

Bagi perempuan yang beriddah thalak ba'in baik dengan thalak tebus maupun dengan thalak tiga dalam keadaan hamil mereka hanya mendapatkan tempat tinggal. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat At-thala1 ayat 6 yang berbunyi "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka"³⁰. (QS. Ath-Thalaq [65]: 6).

b) Bagi istri yang hamil

Bagi istri yang dithalak ba'in dalam keadaan hamil berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan pakaian. Seperti firman Allah SWT dalam surat At-thalaq ayat 6 yang berbunyi "Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)

²⁹ Fatkhurrahman, Ilmu Waris, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1968), h. 115

³⁰ Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 559

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”³¹. (QS. Ath-Thalaq [65]: 6).

c) Istri yang beriddah wafat

Bagi istri yang beriddah wafat maka mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun istri mengandung karena ia dan anak didalam kandungannya tekah mendapatkan hak warisan dari suaminya yang meninggal. Bagi perempuan yang beriddah wafat thalak raj’i menurut kesepakatan ulama fiqih berhak menerima harta warisan, sedangkan wanita yang menjalankan iddah wafat thalak ba’in tidak mendapatkan harta warisan dari suami yang wafat.

Sedangkan kewajiban bagi perempuan beriddah adalah

- 1) Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terangterangan maupun sindiran. Bagi perempuan yang menjalani iddah wafat, pinangan wafat dilakukan secara sindiran, Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”.
- 2) Tidak boleh dinikahi dan dinafkahi

Allah SWT berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 235:

³¹ Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 559

“dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh berkeinginan untuk menikah atau dinikahi jika iddahnya perempuan yang telah diceraikan habis.

- 3) Dilarang keluar rumah (wajib tinggal dirumah sampai iddahya selesai), Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 1:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, Itulah hukumhukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

- 4) Wajib ihdad

Secara etimologi, kata ihdad berasal dari kata, (had) yang artinya dicegah . Sedangkan secara terminologi yaitu mencegah

diri dari lambang-lambang perhiasan dan keindahan serta mencegah diri dari menggunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri seperti halnya yang digunakan wanita ketika berdandan untuk suaminya³².

6. Perhitungan iddah menurut para ulama

Berkaitan dengan iddah, ada beberapa permasalahan iddah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama.

1) Iddah wanita yang khalwat

Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan: apabila telah berkhalwat dengannya, tetapi tidak sampai mencampurinya, lalu isterinya tersebut ditalak, maka si isteri harus menjalani iddah persis seperti isteri yang telah dicampuri. Sedangkan menurut Imamiyah dan Syafi'i, khalwat tidak membawa akibat apapun³³.

2) Arti quru'

Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan secara jelas bahwasanya wanita yang ditalak suaminya sedangkan ia masih terbiasa haid, maka waktu tunggu baginya adalah tiga kali quru'. Akan tetapi, para ulama berbeda pandangan dalam memahami

³² Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. VI, h. 632

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Jakarta : Bisrie Press, 1994), Cet. I, h. 191.

arti quru' ini. Menurut Maliki dan Syafi'i quru' adalah masa suci. Sedangkan menurut pendapat Hanafi, quru' adalah haid³⁴

3) Tidak haid selama menjalani iddah kematian

Imam Malik berpendapat bahwa di antara syarat sempurnanya iddah ialah agar isteri tersebut haid satu kali dalam masa tersebut. Jika ia tidak mengalami haid, Malik menganggapnya sebagai orang yang diragukan hamil. Oleh karena itu, ia menjalani iddah hamil. Menurut Ibnu Qosim, apabila iddah kematian telah berlaku, sedang wanita itu tidak terdapat tanda-tanda kehamilan, maka ia boleh kawin. Pendapat ini dipegangi oleh jumhur fuqaha' Amshar, yaitu Abu Hanifah, Syafi'i, dan Tsauri³⁵.

4) Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

Para ulama sepakat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari baik yang pernah haid maupun yang tidak haid sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Namun, ada ikhtilaf di kalangan para ulama apabila wanita yang ditinggal mati suami itu dalam keadaan hamil. Mayoritas ulama mazhab yakni Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali berpendapat bahwa dia harus menunggu sampai

³⁴ Syaikh al-, Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, Fiqih Empat Mazhab, penerjemah: „Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung : Hasyimi, 2012), Cet. XIII, h. 380.

³⁵ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) Cet. III, Jilid II, h. 618

dia melahirkan anaknya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu. Bahkan, andai jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun.

Sedangkan Imamiyah, mengatakan, iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah iddah paling panjang di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari, tapi belum melahirkan, maka iddahnya hingga dia melahirkan. Akan tetapi bila dia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari³⁶.

5) Iddah bagi wanita yang suaminya hilang (mafqud).

Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam qaul jadid-nya, serta pendapat Imam Hambali dalam salah satu riwayatnya menyebutkan, isteri tersebut tidak boleh menikah lagi hingga berlalu masa (menurut adat) bahwa suaminya tidak hidup lagi sesudah berlalu masa tersebut. Hanafi memberi batasan untuk masa penantian itu adalah 120 tahun. Sedangkan Syafi'i dan Hambali memberi batasan waktu 90 tahun. Namun, menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam qaul qadim-nya dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama pengikutnya serta yang diamalkan oleh Umar r.a. tanpa ada seorangpun di antara para sahabat lainnya yang mengingkari

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Op. Cit, h. 469

perbuatannya, dan juga menurut pendapat Imam Hambali dalam riwayat lainnya: isteri hendaknya menanti selama 4 tahun, yaitu ukuran maksimal masa mengandung di tambah 4 bulan 10 hari, yakni sebagai masa iddah atas kematian suami. Setelah itu, ia boleh menikah lagi³⁷.

6) Iddah wanita yang istihadhah

Wanita yang mengalami istihadah, yakni mengeluarkan darah dari kemaluannya tetapi bukan darah haid, menurut Imam Malik wanita tersebut ber'iddah selama satu tahun, jika ia tidak dapat membedakan antara kedua darah itu (yakni darah haidh dan darah istihadhah).

Sedang apabila ia dapat membedakan antara kedua darah itu, maka ada dua riwayat daripadanya, riwayat pertama mengatakan bahwa iddahnya adalah selama satu tahun. Riwayat kedua mengatakan bahwa ia disuruh mengadakan pembedaan, kemudian beriddah berdasarkan haid (Quru') 92 . Abu Hanifah berpendapat bahwa iddahnya adalah bilangan haid, jika sudah terang baginya darahnya. Jika belum jelas baginya, maka ia beriddah selama tiga bulan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, iddah wanita itu berdasarkan pembedaan jika darahnya dapat dibeda-bedakan. Darah merah tua adalah darah hari-hari haidh, sedang yang berwarna kuning adalah termasuk darah hari-hari

³⁷ Syaikh al-,Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, Op. Cit., h. 381.

suci. Jika jenis darah tersebut sesuai baginya, maka ia beriddah dengan bilangan haidhnya pada hari-hari sehatnya.

B. Tinjauan Umum Perceraian

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri³⁸. Menurut bahasa, perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan³⁹.

Perceraian meskipun dalam agama Islam diperbolehkan tetapi perceraian adalah suatu tindakan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan merupakan jalan terakhir ketika suatu rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Perceraian juga harus memiliki alasan-alasan yang masuk akal dan kuat. . Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut⁴⁰.

1. Menurut Hukum Islam

Perceraian menurut agama Islam hanya dapat dilakukan di pengadilan agama, baik karena sang istri yang mengajukan cerai atau karena sang suami yang menggugat cerai. Dalam agama Islam perkawinan dapat putus seketika hanya karena sang suami

³⁸ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 164

³⁹ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, 42.

⁴⁰ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 105.

mengucapkan talak kepada istri, namun meskipun demikian hal tersebut hanya sah dalam agama tetapi tidak sah secara aturan perundang-undangan, maka dari itu perceraian harus tetap dilakukan di depan pengadilan agama. Tujuan daripada hal ini yaitu agar hak dan kewajiban tidak lepas setelah terjadinya perceraian. Pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat⁴¹.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian (ruju'). Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan

⁴¹ Zainnudin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002), 906

perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Selain itu, perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

2. Menurut Perundang-Undangan

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain atau non Islam⁴².

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama atau religius. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada

⁴² Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 12.

putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.

3. Macam-macam Perceraian

1) Talak

Talak berasal dari kata Ath-Thalāq yang mempunyai arti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, yaitu suatu perceraian antara suami dan isteri atas kehendak suami. Talak dalam Islam

merupakan jalan keluar (solusi) yang akan ditempuh suami isteri dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga⁴³.

Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.

Talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan⁴⁴.

a) Macam-macam Talak

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan Syara'.
- 2) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara'.

Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , 1776.

⁴⁴ 14 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 57

- 1) Talak raj'i, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak⁴⁵.
- 2) Talak ba'in, yaitu talak di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya. Talak ba'in dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 1. Talak bai'in sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan isterinya meskipun dalam masa iddah.
 2. Talak ba'in kubra, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan syarat isteri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah dikumpuli secara hakiki serta tidak ada maksud tahlil⁴⁶.

Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama⁴⁷.

⁴⁵ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Limq Mazhab*, (Terj.) Masykur A. B., 451

⁴⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 239.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 3.

2) Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

4. Khuluk

Khuluk adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama Islam dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Khuluk menurut bahasa arab adalah menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak. Hal ini mengingat karena isteri merupakan pakaian bagi laki-laki sebagaimana laki-laki merupakan pakaian bagi wanita.

5. Fasakh

Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad nikah atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Perceraian dengan fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami, dengan demikian apabila suami isteri yang telah bercerai

dengan jalan fasakh, kemudian hidup kembali sebagai suami isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.

6. Zhihar

Kata zhihar berasal dari Az-Zhahr, yang artinya punggung, yaitu ucapan seorang suami kepada isterinya : “bagiku, engkau seperti punggung ibuku“. Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu kepada isterinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri isterinya sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian apabila dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dengan begitu masih tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

C. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Pekalongan

1. Sejarah Pengadilan Agama Pekalongan

Pengadilan Agama Perkalongan diyakini sudah eksis sejak masuknya Islam, dan secara yuridis juga diakui oleh pemerintah kolonial Belanda, akan tetapi data perkembangannya dari awal tidak dapat dilacak. Data perkembangan Pengadilan Agama Pekalongan paling tua sejauh yang dapat dilacak adalah sejak tahun 1894, yaitu adanya penemuan vonnis bernomor 45 yang dijatuhkan pada tanggal 10 Juni 1894, yang berisi penetapan gugatan waris. Vonnis tersebut ditandatangani oleh ketuanya saat itu, yaitu Raden Sastrodhipoero, hoefpenghoeloe landraad (ketua pengadilan agama) di Pekalongan, bersama sekoetoe moesyawarah atau

hakim anggota Mas Adji Joesoef penghoeloe masjid dan Mas Djojokoesoemo serta Mas Haji Chaer.

Perkembangan Pengadilan Agama Pekalongan setelah tahun 1894 tersebut tidak dapat lagi ditemukan data otentik lanjutannya. Data yang ditemukan meloncat pada tahun 1930-an. Pada tahun 1935 ditemukan struktur Pengadilan Agama Pekalongan dengan ketua Kj. Raden Hadji Aghoes dan wakilnya Kj. M. H. Idris. Di bawah kedua pimpinan tersebut terdiri majelis hakim (sekoetoe madjelis) yang beranggotakan M. Abdurrahman, Ky. H. Siradj. M. Muchsin, M.H. Choesni dan MH. Masjhuri.

Meskipun ditemukan data struktur Pengadilan Agama pada tahun 1935, tetapi data mengenai putusan perkara tidak ditemukan. Data putusan penyelesaian perkara baru ditemukan lagi pada tahun 1941, yaitu putusan nomor 77 /1941 tanggal 25 Mei 1941. Berbeda dengan putusan tahun 1894 yang ditemukan yang masih ditulis dengan tangan, putusan tahun 1941 sudah ditulis dengan mesin tik. Putusan nomor 77/1941 tersebut mengani perkara gugat cerai dengan alasan taklik talak. Putusan tersebut tidak menjatuhkan talak khul'y seperti masa sekarang, melainkan dengan menyatakan perkawinan diroesak (fasakh) oleh hakim raad agama yang disandarkan pada kitab Ianatut Thalibin halaman 86 tentang fasakh nikah.

Data putusan yang ditemukan lagi adalah putusan nomor 42 / 1942 yang merupakan vonnis atas perkara cerai. Putusan nomor 42/1942 merupakan putusan dalam era penjajahan Jepang. Hal ini diketahui dari

penyebutan pengadilan agama dengan istilah Jepang, Sooryo Hooiin Pekalongan. Putusan nomor 42/1942 tersebut diputus oleh majelis terdiri atas Wakil Ketua Sooryo Hooiin, Hoefpenghoeloe MH. Idris dengan anggota (sekoetoe madjelis) M. Abdurrahman , Kj. Siradj, M. Moechsin, M.H. Choesni, dan M.H. Masjhoeri.Keadaan Aparatur dan PerkaraKeadaan pengadilan agama sejak zaman Belanda, sangat sederhana baik dari segi jumlah aparatur sarana dan prasarana serta administrasi keuanganya. Hal ini dapat dilihat dari aparatur pengadilan agama, seperti ketua, hakim dan panitera tidak memperoleh gaji sebagaimana pegawai negeri Belanda. Aparatur memperoleh honor dari ongkos perkara. Sedangkan sarana persidangan masih menggunakan serambi masjid. Sampai zaman Jepang, pengadilan agama menempati serambi masjid besar kauman Pekalongan, yang terletak bersebelahan dengan kantor Bupati Pekalongan.Namun aparatur Pengadilan Agama Pekalongan memperoleh gaji dari Bupati, terutama apartur yang menjabat hoefpenghoeloe dan ajunct hoefpenghoeloe. Seperti pada tahun 1937 Kanjeng Bupati Pekalongan dengan besluitnya nomor 186/29 tanggal 28 Juni 1937, menetapkan gaji hoefpenghoeloe kabupaten sekaligus sebagai penghoeloe landraad sebesar f.65 (enam puluh lima gulden).Pada zaman Belanda ongkos yang harus dibayar pihak dalam berperkara adalah sebesar f. 10 (sepuluh gulden), sebagaimana tampak dari vonnis perkara nomor 45/1894. Sementara data ongkos perkara sampai zaman Jepang sebagaimana termaktub dalam nomor 42/1942 sebesar f.3 (tiga gulden). Ongkos tersebut harus dibayar sebagai

ongkos proses perkara. Oleh karena itu apabila pihak-pihak ingin memperoleh salinan vonnis, mereka harus membayar f.0,50 (setengah gulden).

Indonesia segera memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi kemerdekaan Indonesia masih diganggu dengan adanya agresi Belanda I dan II, yang berusaha menjajah kembali Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih, bangsa Indonesia berjuang, dan masa inilah yang disebut dengan masa revolusi. Secara langsung revolusi tidak mempengaruhi terhadap kelembagaan pengadilan agama, karena pengadilan agama berjalan sebagaimana sebelumnya. Aparatur pengadilan masih merupakan aparatur lama, masa Jepang, dan dipimpin oleh Kj. Haji Asrori. Suasana revolusioner membuat ketua pengadilan agama Kj. Haji Asrori bersama rakyat Pekalongan ikut berperang melawan pasukan Belanda karena tidak mau jatuh lagi pada penjajah. Dalam masa revolusi ini pemerintahan daerah dipegang oleh militer, yang ternyata juga mempengaruhi kepemimpinan pengadilan agama. Hal ini dapat dilihat dari perintah penguasa militer daerah Pekalongan yang pada tanggal 17 Oktober 1949 telah mengangkat H. Moh. Nur bin Siradj menjadi ketua Pengadilan Agama Pekalongan, menggantikan KJ. Asrori yang tidak berada di tempat karena ikut berperang melawan Belanda. Pada pihak lain, di luar kota orang republikan di bawah penguasa pemerintahan militer, setelah dibentuk Djawatan Agama di Pekalongan, mereka mengadakan musyawarah untuk memilih penghulu kabupaten di

samping menyusun aparat pemerintahan lainnya seperti bupati, camat dan lainnya. Dengan dihadiri alim ulama, antara lain Kj. Haji Syafi'i, Kj. Haji Akrom Chasani, Kj. Haji Siradj, Kj. Haji Muhammad Iljas (bekas menteri agama yang menetap di Buaran Pekalongan) diselenggarakan musyawarah pemuka masyarakat dan alim ulama di Wonopringgo Pekalongan, untuk mengangkat naib-naib penghulu di setiap kecamatan dan mengangkat penghulu kabupaten. Dalam musyawarah tersebut disepakati mengangkat Kj. Haji Muhammad Nur Wahhab sebagai penghulu kabupaten yang karena jabatannya merangkap sebagai ketua Pengadilan Agama Pekalongan. Masa jabatan Kj. H. Muhammad Nur Wahhab berakhir setelah Kj. Haji Asrori kembali dari medan pertempuran, setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Sesudah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, dan setelah keadaan keamanan kembali normal, jabatan penghulu kabupaten yang juga ketua pengadilan agama yang diangkat dalam musyawarah alim ulama di Wonopringgo, H. Muhammad Nur Wahhab menyerahkan kembali jabatannya kepada Kj. Haji Asrori. Menjelang ditanda-tangani Konferensi Meja Bundar (KMB) di negeri Belanda, ada dua pemerintahan di Indonesia, yaitu pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintah bentukan Belanda. Pemerintah kembar ini menjalar dan berstruktur sampai pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Keadaan ini pun menjadikan ada pejabat kepenghuluan Republik Indonesia dan kepenghuluan pemerintah bentukan Belanda (BFC). Karena keadaan darurat dan dalam usaha menekan pemerintah yang dibentuk Belanda, maka Djawatan Agama Republik

Indonesia di masa pemerintahan militer membentuk Pengadilan Agama Pekalongan yang hanya beberapa kecamatan dan sekaligus mengangkat ketuanya, yaitu Kj. H. Siradj, penghulu kabupaten Pekalongan.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekalongan

Setelah revolusi selesai dan pemerintahan Republik Indonesia kembali normal, maka wilayah pemerintahan di daerah ditata kembali. Daerah Batang yang semula berstatus kawedanan dari wilayah Kabupaten Pekalongan ditingkatkan menjadi kabupaten dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1965. Dengan ditingkatkannya Batang menjadi kabupaten, maka kawedanan sekitarnya seperti Limpung dan Bawang yang sejak tahun 1933 menjadi wilayah kabupaten Pekalongan, dijadikan wilayah kabupaten Batang. Dengan perubahan Batang menjadi wilayah kabupaten tersendiri, maka kelengkapan pemerintahan dibentuk. Kantor Bupati, kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri pun didirikan. Sesuai dengan ketentuan Staatblaad 1882 Nomor 152, pada setiap wilayah yang berdiri Pengadilan Negeri maka dalam wilayah itu dibentuk pula Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Batang dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 90 tahun 1967. Pembentukan Pengadilan Agama Batang, yang wilayahnya meliputi kabupaten Batang, telah mempengaruhi wilayah Pengadilan Agama Pekalongan yang menjadi menyempit, karena dikurangi wilayah kawedanan Batang, Limpung dan Bawang yang masuk menjadi wilayah Pengadilan Agama Batang. Dengan keadaan wilayah hukumnya yang telah berkurang tersebut, Pengadilan Agama Pekalongan itu terus melakukan tugas pokok

dan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima dan menyelesaikan perkara perkawinan dan kewarisan dan perkara lain yang berkaitan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Pekalongan mengikuti pasang surut perkembangan peradilan agama secara nasional. Pengadilan Agama Pekalongan yang terletak di ibu kota karesidenan Pekalongan dengan perkara yang cukup banyak menjadikannya sebagai Pengadilan Agama Kelas I.A. Demikian juga ketika Undang-undang nomor 7 tahun 1989 diundangkan, Pengadilan Agama Pekalongan ikut merasakan “berkah”nya. Pengadilan Agama Pekalongan berwenang untuk menyelesaikan sengketa waris dan kebendaan lainnya yang berkait dengan perkawinan, di samping berwenang pula untuk melaksanakan (eksekusi) putusannya sendiri.

Penataan daerah tingkat II di Jawa Tengah terus dilakukan dalam rangka rasionalisasi wilayah. Akibatnya Kabupaten Pekalongan dipisah dengan Kotamadia Pekalongan, meskipun pusat pemerintahan kabupaten tetap di wilayah kota Pekalongan. Penataan wilayah kabupaten Pekalongan terus bergulir, dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1988 kabupaten Pekalongan ditata ulang.

Perubahan wilayah kota Pekalongan dan kabupaten Pekalongan sesungguhnya belum langsung mempengaruhi Pengadilan Agama, karena pusat pemerintahan kedua daerah tingkat II tersebut masih berada di wilayah kotamadia Pekalongan. Akan tetapi setelah Undang-undang nomor

7 tahun 1989 disahkan membawa pengaruh yang cukup penting bagi Pengadilan Agama Pekalongan, terutama menyangkut wilayah yurisdiksinya. Sesuai dengan tuntutan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka untuk wilayah kabupaten Pekalongan dibentuk Pengadilan Agama Kajen berdasarkan keputusan Presiden nomor 145 tahun 1998 pada tanggal 16 September 1998. Sebab dengan keputusan Presiden tersebut, otomatis terjadi penyempitan wilayah kerja Pengadilan Agama Pekalongan yang semula meliputi kabupaten dan kotamadia Pekalongan, sekarang hanya kotamadia Pekalongan saja. Secara resmi nyata penyempitan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan terjadi ketika Pengadilan Agama Kajen mulai menerima perkara, setelah diangkat ketua Pengadilan Agama Kajen berdasarkan keputusan menteri agama nomor B.II/448/1999 tanggal 16 Februari 1999. Untuk membantu ketua Pengadilan Agama Kajen, kemudian diangkat pejabat dan staf Pengadilan Agama Pekalongan, yang kebanyakan adalah pejabat dan staf dari Pengadilan Agama Pekalongan. Pembentukan Pengadilan Agama Kajen tidak hanya menyempitkan wilayah yurisdiksi tetapi juga mengurangi tenaga dari Pengadilan Agama Pekalongan.

Seiring dengan berkembangnya perubahan pemerintahan di Kota Pekalongan sehingga wilayah Pengadilan Agama Kl 1 A Pekalongan menjadi :

1) KECAMATAN PEKALONGAN BARAT :

- Kelurahan Sapuro Kebulen

- Kelurahan Bendan Kergon
- Kelurahan Pasirkratonkramat
- Kelurahan Pringrejo
- Kelurahan Medono
- Kelurahan Podosugih
- Kelurahan Tirto

2) KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

- Kelurahan Noyontaansari
- Kelurahan Kauman
- Kelurahan Setono
- Kelurahan Kalibaros
- Kelurahan Poncol
- Kelurahan Klego
- Kelurahan Gamer

3) KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

- Kelurahan Krapyak
- Kelurahan Padukuan Kraton
- Kelurahan Kandang Panjang
- Kelurahan Panjang Wetan
- Kelurahan Degayu
- Kelurahan Bandengan
- Kelurahan Panjang Baru

4) KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

- Kelurahan Buaran Kradenan
- Kelurahan Kuripan Kertoharjo
- Kelurahan Kuripan Yosorejo

- Kelurahan Sokoduwet
- Kelurahan Banyurip
- Kelurahan Jenggot

D. Tinjauan Umum Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Perdata.

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI.

Masa iddah perempuan tidak hanya diatur di dalam Al-quran dan Al-Hadits saja. Masa iddah juga diatur didalam undang-undang perkawinan yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 29 yang berbunyi:

- a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.
 - 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan⁴⁸.
- b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan mantan suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

⁴⁸ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya⁴⁹.

Masalah iddah sudah diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga bagi wanita yang diceraikan suaminya maka berlaku „iddah baginya tergantung keadaan yang dialami oleh wanita tersebut. Selain didalam undang-undang perkawinan masalah „iddah juga sudah ada diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai waktu tunggu dalam KHI yaitu pasal 153 yang berbunyi:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau „iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya atau bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

⁴⁹ Undang-undang Perkawinan, (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 45

3. Tidak ada waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan mantan suaminya qabla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedangkan pada waktu menjalani ,iddah tidak haidh karena menyusui, maka ,iddahnya tiga kali suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, iddahnya menjadi tiga kali suci.

Didalam KHI beberapa ,iddah sudah dijelaskan, dan wanita bisa menjalani iddah sesuai dengan perceraian yang dialaminya, seperti perceraian karena thalaq, kematian suami, kematian suami tapi dalam keadaan hamil kecuali wanita itu belum berhubungan dengan mantan suaminya maka tidak ada iddah baginya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Masa Iddah Bagi Seorang Istri

Istri adalah seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria. Istri adalah teman seumur hidup bagi sang suami. Kepala rumah tangga tetap menjadi kendali dari sang suami, tapi dengan adanya sang istri, suami menjadi memiliki teman diskusi disetiap ia mengambil sebuah keputusan, tidak hanya menjadi teman dalam berdiskusi, tetapi istri memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan suatu hubungan pernikahan. Tetapi semua itu terkadang tidak berjalan dengan mulus. Perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah hal yang lumrah dalam suatu hubungan rumah tangga karena suami dan istri bersifat saling melengkapi agar mencapai kesempurnaan yang dapat mereka capai. Tidak sedikit dalam suatu perbedaan pendapat antara suami dengan istri timbul suatu pertengkaran yang tidak dapat dihindari dan pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bercerai.

Perceraian yang terjadi bagi sebuah keluarga biasanya terjadi dalam dua macam. Perceraian pertama terjadi saat masih hidup, sementara perceraian kedua disebabkan oleh kematian. Dari perceraian ini, muncullah istilah masa iddah bagi muslimah. Iddah adalah waktu tertentu untuk menanti pernikahan yang baru menurut agama.

Masa iddah ini disepakati para ulama sebagai hal yang wajib diikuti oleh tiap muslimah yang ditinggal meninggal suami atau ditalak. Hal ini karena perihal iddah telah dijelaskan dalam Alquran dan sunnah. Dalam QS al-Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”

Masa iddah tidak berlaku bagi muslimah yang berpisah dari suaminya namun belum pernah melakukan hubungan badan. Aturan masa iddah hanya berlaku bagi yang telah melakukan hubungan suami istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Ahzab ayat 49, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”

Masa iddah yang ditujukan kepada seorang istri memiliki fungsi antara lain yaitu:

1. Untuk memastikan kosongnya rahim dari janin, sehingga tidak tercampurnya nasab.
2. Untuk memberikan waktu bagi suami yang menceraikan istrinya untuk rujuk apabila dia menyesal jika pada talak raj'i.
3. Menjaga hak seorang wanita/istri yang hamil apabila terjadi talak pada saat hamil.
4. Untuk memperlihatkan betapa besarnya dan terhormatnya permasalahan pernikahan dan memberikan pemahaman bahwa akad nikah mengungguli akad-akad yang lainnya.
5. Memperlihatkan rasa sedih karena baru ditinggal mati suami. Jadi kalau wanita menahan diri untuk tidak berdandan, hal itu membuktikan kesetiiaannya kepada suaminya yang telah meninggal.⁵⁰

Hal diatas bertujuan agar si wanita tetap memiliki harga diri dan menjadi wanita yang bersih baik secara jasmani maupun rohani. Karena jika tidak ada masa iddah maka hal pertama yang ditakutkan akan terjadi yaitu tercampurnya dua bibit di dalam satu rahim. Hal itu dapat terjadi dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Jika hal tersebut sampai benar terjadi maka akan menimbulkan kekacauan dalam keturunan. Maka dari itu hal yang dapat dilakukan adalah menunggu haid dari sang wanita.

⁵⁰ Mulakhos Fiqhiy, Syaikh Al-Fauzan, h. 419-420, Fiqih Muyasar, h. 317

Perkembangan teknologi mungkin jelas dapat menyelesaikan masalah tunggu tersebut dengan cepat. Banyak alat-alat canggih yang sudah diciptakan oleh dokter untuk mengetahui kandungan wanita. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi umat muslim, mengapa demikian karena masa iddah adalah tuntunan dari Allah SWT yang wajib dijalankan seorang wanita ketika bercerai dengan suaminya. Mau seberapa maju teknologi dan ilmu pengetahuan tetap hukum Allah SWT yang berdiri diatas segalanya.

B. Penyebab laki-laki dikenakan imbas iddah dari seorang wanita.

Perkawinan menurut agama Islam adalah sunatullah, sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan mendapat keturunan. Tetapi jika dalam suatu perkawinan menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus sehingga membuat hidup pasangan suami istri tersebut tidak tentram maka perkawinan tersebut dapat diputuskan. Salah satu penyebab terjadinya putus perkawinan adalah perceraian. Akibat dari perceraian terutama dari pihak mantan istri akan menimbulkan masa iddah. Masa iddah yaitu masa tunggu yang dihadapi seorang wanita pasca perceraian. Selain itu penyebab lain dari putusnya perkawinan adalah karena suaminya meninggal. Walaupun putusnya perkawinan karena suami meninggal tetapi dari pihak mantan istri tetap harus melaksanakan masa 'iddah pasca perceraian. Masa iddah pada pasca perceraian ini sangat penting terutama untuk pihak mantan istri karena dengan masa iddah seorang wanita dapat membersihkan dari pengaruh dan akibat hubungan dengan mantan suami tersebut. Dengan adanya masa

'iddah membuat seorang wanita atau mantan istri dapat memulai hubungan dengan pria lain dalam keadaan tubuh yang bersih dari mantan suaminya sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak di inginkan dalam pernikahan berikutnya. Mengenai pelaksanaan masa 'iddah di Pengadilan Agama berpedoman pada pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan:

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobia al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunngu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangnya-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Mengenai hambatan-hambatan dari pelaksanaan masa 'iddah dari pihak Pengadilan Agama karena tidak adanya pengaturan hukum yang tegas pada masa 'iddah maka untuk pelanggar masa 'iddah pihak Pengadilan Agama tidak dapat memberi sanksi hukum sedangkan hambatan yang terjadi dari pihak mantan istri karena masa 'iddah di Pengadilan Agama

hanya dibacakan oleh Majelis hakim setelah putusnya perkawinan disetujui maka sering kali pihak mantan istri mempertanyakan lagi kepada pihak lain mengenai masa 'iddah dengan alasan lupa dan kurang mengerti.

Pengadilan Agama memang menjalankan tugasnya dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan negara, yaitu menggunakan hukum positif berupa peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan awal masa iddah. Namun dalam prosesnya, cerai talak dan cerai gugat mempunyai perbedaan dalam penentuan awal masa iddahnya, jika cerai talak penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang pembacaan atau penyaksian ikrar talak. Dalam sidang penyaksian ikrar itu, suami sebagai pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak. Namun berbeda dengan cerai gugat, sejak putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni 14 hari setelah putusan pengadilan, atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan jika pihak tergugat tidak hadir (*verstek*). Perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dari situlah ditentukan awal masa iddah bagi perempuan dalam kasus cerai gugat

Imbas iddah yang diterima oleh pihak laki-laki dari istri yaitu terjadinya gugatan rekonfensi dari istri dan adanya ekofisio yang diberikan oleh hakim yang diatur didalam Pasal 34 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekalongan dan mendapatkan contoh kasus yang berisi tentang gugatan rekonfensi dari istri.

Contoh Kasus (Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Pkl) Di Pengadilan Agama Pekalongan:

Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;
PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Keputran

Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota
Pekaongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 531/Pdt.G/2019/PA.Pkl, tanggal 08 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0380/40/XII/2014 tertanggal 28 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Bada dukhul) namun belum di karuniaai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, seperti ketika Pemohon meminta dilayani Termohon, Termohon selalu tidak merespon hal tersebut apalagi Pemohon yang menginginkan keturunan dari Termohon sehingga menyebabkan Pemohon sakit hati;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan permasalahan yang sama, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon, sampai sekarang selama 4 bulan dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

6. Bahwa atas dasar uraian diatas Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam 116;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Bp Ketua Pengadilan Agama Kl I A Pekalongan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekalongan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal yang pada pokonya sebagai berikut; Selanjutya Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Desember sebagai berikut :

1. Bahwa posita nomor benar.

2. Bahwa posita nomor 2 tidak benar yang benar setelah menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 6 bulan.
3. Bahwa posita nomor 3 benar .
4. Bahwa posita nomor 4 tidak benar, sejak beberapa bulan sebelum bulan Nopember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a) Penggugat suka marah-maranh jika diingatkan oleh untuk sholat, dibangunkan untuk sholat subuh diingatkan untuk berangkat walimah, diingatkan untuk takziah, diingatkan untuk untuk tidak begadang, diingatkan untuk tidak merokok, karena sedang ihtiyar mencari keturunan.
 - b) Penggugat tdiak memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk mengelola keuangan keluarga setiap Penggugat menerima gaji Tergugat dberi uang Rp. 500.000,00 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika uang habis boleh meminta lagi.

Sejak bulan Nopember 2018 Penggugat berubah sikap tidak memberikan perhatian dan kasih sayang seperti dulu terhadap Tergugat , lebih suka menyendiri dan lebih suka dan berbicara seperlunya, dan tidak suka diajak sholat berjamaah dengan Tergugat, lebih sering main HP sampai malam pukul 01.00 / 02.00, tidak mau makan bersama Tergugat, Terguhgatv tidak boleh meminjam HP Penggugat, HP Penggugat di Password, Penggugat tidak mau memeinta lebih maaf berhubunagn badan, jika Tergugat minta hubungan badan Penggugat banyak alasan mengantuk capek.

Bulan Januari 2019 Penggugat mengajak Tergugat program hamil tetapi Penggugat tidak mau, dengan alasan Tergugat disuruh sabar keran belum dikaruniai keturunan, hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tegugat bertengkar hingga Penggugat mengusir Tergugat untuk kembali kepada orag tuanya di Wates Kulon Progo tetapi Tergugat tidak mau, dan bertanya maksud ucapannya itu. Akhir Januari Tergugat di beri kabar

oleh kedua orang tuanya jika didaerah wates Kulonpogo ada tukang pijet yang pasiennya akebanyakan orang yang menginginkan keturunan. dan banyak yang sudah hamil , Tergugat membicarakan dengan Penggugat, Penggugat mengizinkan tetapi tidak mau mengantar Tergugat untuk pijet, setiap satu bulan sekali, dilakukan selama 3 bulan sekali yaitu bulan Februari, Maret April tanpa diantar oleh Penggugat.

Sejak bulan April 2019 sikap Penggugat semakin emosional, bahkan nomor wa Tergugat diblokir, Penggugat sibuk dengan Handphonnya , masuk kamar pukul 01.00/02.00 Jika Tergugat mengajak berhunugna badan Penggugat sering menolak hanya dilakukan sebulan sekali.

5. Tidak benar, tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 Penggugat pergi ke Gresik untuk urusan pekerjaan, sebelum berangkat Penggugat ngomong kepada Tergugat nanti setelah pulang dari Gresik akan berbicara.

Tanggal 13 Juli 2019 Penggugat mengaku pada Tergugat bahwa dirinya telah menikah dengan wanita lain pada bulan April 2019 dan wanita itu telah hamil, mereka menjalin hubungan sejak tahun 2018.

Tanggal 15 Juli 2019 Penggugat mentalak Tergugat.

Tanggal 20 Juli Tergugat minta ijin melalui WA kepada Penggugat untuk menginap di tempat kakak Tergugat di Keputran Penggugat mengizinkan, sejak saat itu Tergugat tidak pulang dirumah Penggugat karena telah ditalak oleh Penggugat, kamar tidur dirumah Penggugat hanya 1 dan Tergugat jarang diajak berbicara oleh Penggugat, sedangkan dirumah itu hanya ditinggali noleh 2 oarng Tergugat dan Penggugat.

Di awal perpisahan Tergugat dan Penggugat masih komunikasi dan masih bertemu selama 3 kali ditempat kakak Tergugat dan om Tergugat.

- a. Tanggal 25 Juli 2019 Penggugat datang ditempat kakak dan om Tergugat di Keputran karena Om dan Bulik Tergugat ingin persoalan yang sedang dihadapi Tergugat dan Penggugat dan pada saat itu memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000,00.
- b. Tanggal 6 Agustus 2019 Penggugat datang menemui Tergugat dan

memberi uang sebesar Rp. 500.000,00.

- c. Tanggal 11 Agustus 2019 Penggugat memberi daging kurban pada Tergugat.
- d. Tanggal 21 Agustus 2019 Penggugat datang kerumah Tergugat untuk mengambil sepatu.

Berdasarkan juraian tersebut diatas Tergugat mempunyai hak untuk menuntut kepada Penggugat mengenai nafkah iddah dan kenang-kenanga, adapun jumlah nagkah yang dituntut Tergugat Rp. 30.000.000,00 dan kenang-kenangan Rp. 20.000.000,-

Tergugat juga menuntut harta bersama hang berupa :

1. Televisi.
2. Kulkas.
3. Mesin cuci.
4. Motor satria.
5. 15 ekor burung lovebird.

Bahwa atas jawabab dari Termohon tersebut Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tuntutananya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo Nomor 0380/40/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Nama : SAKSI I, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Keputran Kelrhana Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon me nikah tahun 2014 yang lalu.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah kediaman orang tua Termohon selama 4 tahun lebih.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 5 bulan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.
2. Nama : SAKSI II, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blado, Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

- Bahwa Pemohon dan Termohon me nikah tahun 2014 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah kediaman orang tua Termohon selama 4 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 5 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Pekalongan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 5 bulan;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena belum mempunyai keturunan, Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama selama 4 tahun.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah befrtengkar.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam rekonsensi

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik kepada Pemohon, oleh karena gugatan tersebut diajukan masih dalam tahap jawab-jawab, maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa selanjutnya yang semula disebut sebagai Pemohon menjadi Tergugat rekonsensi dan yang semula Termohon menjadi Penggugat rekonsensi.

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan berupa :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,00.
2. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00.
3. Tergugat juga menuntut harta bersama yang berupa :
 - 1) Televisi.
 - 2) Kulkas.
 - 3) Mesin cuci.
 - 4) Motor satria.
 - 5) 15 ekor burung lovebird.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonsensi satu persatu.

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah Tergugat rekonsensi hanya sanggup selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000, sedangkan Penggugat Rekonsensi hanya meminta biaya hidup yang layak sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000, adalah merupakan tuntutan yang amat wajar, karena kewajiban Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi berupa biaya makan, kesehatan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat untuk biaya hidup sederhana setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah selama Penggugat rekonsensi menjalani masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-

Menimbang bahwa tentang gugatan mut'ah, Penggugat rekonsensi menuntut mutah sebesar Rp. 20.000.000,-

Menimbang bahwa tuntutan tersebut adalah merupakan tuntutan yang tidak wajar mengingat usia perkawinan baru sekitar 5 tahun, maka hal tersebut sangat tidak wajar.

Menimbang bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan mutah sebesar Rp. 500.000,- oleh karena usia perkawinan sudah mencapai 5 tahun, maka Majelis berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kepantasan maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-

Menimbang bahwa nafkah iddah dan mut'ah tersebut akan dimuat didalam amar putusan dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp. 4.500,000 dan Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-

Menimbang bahwa untuk harta bersama berupa :

- 1) Televisi.
- 2) Kulkas.
- 3) Mesin cuci.
- 4) Motor satria.
- 5) 15 ekor burung lovebird.

para pihak sepakat akan diselesaikan secara kekeluargaan .

menimbang bahwa oleh kardena diselesai secara kekeluargaan maka tidak perlu dimuat dalam amar putusan ini.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Pekalongan.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatn Penggugat rekonpensi.
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 1) Nafkah selama Penggugat rekonpensi menjalan masa iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Mutah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Kompensi dan rekonpensi :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 07 Juamdil Ula 1441H. Oleh Drs. Mukhlas, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Syamsul Falah, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.H.I masing-masing sebagai Anggota, dibantu Faesol Ghozi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Dari contoh kasus diatas penulis berpendapat bahwa gugatan rekonfensi yang diajukan oleh pemohon rekonfensi dan disetujui oleh majelis hakim merupakan imbas iddah yang diterima oleh pihak laki-laki dari seorang istri. Karena pihak laki-laki sebagai tergugat rekonfensi harus

menanggung nafkah dari penggugat rekonfensi selama menjalani masa iddah dan harus membayar biaya mutah kepada penggugat rekonfensi.

Dampak positif yang diterima laki-laki dari imbas iddah berdasarkan wawancara dengan Drs.H. Mukhlas, S.H., M.H. menyatakan bahwa:⁵¹

“Dampak positif yang diterima laki-laki dari imbas iddah yaitu laki-laki tidak bisa menikah dengan wanita lain sebelum iddah bekas istri selesai dan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berani menikahkan. Sehingga tidak terjadi poligami liar karena mantan suami tidak bisa rujuk dengan bekas istri setelah suami menikah dengan wanita lain”

Berdasarkan wawancara diatas penulis berpendapat bahwa laki-laki harus bersabar jika ingin menikah lagi dengan wanita lain selama mantan istri masih menjalani masa iddah karena iddah yang dijalani mantan istri belum selesai.

Selain dampak positif yang diterima laki-laki dari imbas iddah, penulis juga membahas tentang dampak negatif yang diterima laki-laki dari imbas iddah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr.H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. menyatakan bahwa:⁵²

“Mantan suami dapat melakukan penyelundupan hukum dengan cara membuat surat pernyataan yang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setelah terjadinya perceraian tidak akan rujuk kembali”

⁵¹Hasil wawancara dengan Drs.H. Mukhlas, S.H., M.H. dilakukan pada hari, Senin Tanggal 7 Juni 2021 di Pengadilan Agama Pekalongan pada pukul 09.00 WIB..

⁵² Hasil wawancara dengan Dr.H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. dilakukan pada hari, Senin Tanggal 7 Juni 2021 di Pengadilan Agama Pekalongan pada pukul 09.30 WIB..

Berdasarkan wawancara diatas penulis berpendapat bahwa penyelendupan hukum dapat terjadi jika pihak laki-laki dan perempuan paham dengan aturan yang berlaku sehingga pihak laki-laki dan perempuan dapat dengan mudah mengakali hukum yang berlaku. Hal ini dapat dihindari jika ada aturan yang mengatur tentang hal ini, karena penyelendupan hukum seperti ini mungkin saja dapat terjadi. Dengan adanya surat pernyataan dari kedua belah pihak maka pihak laki-laki dapat melangsungkan pernikahan karena tidak ada pihak yang keberatan dan surat pernyataan dari kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang sah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pentingnya masa iddah bagi seorang istri, Iddah secara istilah adalah batasan waktu tertentu bagi seorang wanita untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam alquran QS. Al-baqarah ayat 228 menegaskan bahwa masa *iddah* ditetapkan berdasarkan keadaan perempuan sewaktu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Namun Terdapat pengecualian tentang masa iddah dalam Qs. Al-ahzab 49 yang intinya yaitu wanita tidak dikenakan masa iddah jika belum pernah berhubungan badan dengan suaminya. bertujuan agar si wanita tetap memiliki harga diri dan menjadi wanita yang bersih baik secara jasmani maupun rohani. Karena jika tidak ada masa iddah maka hal pertama yang ditakutkan akan terjadi yaitu tercampurnya dua bibit di dalam satu rahim. Hal itu dapat terjadi dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Jika hal tersebut sampai benar terjadi maka akan menimbulkan kekacauan dalam keturunan. Maka dari itu hal yang dapat dilakukan adalah menunggu haid dari sang wanita.

2. Imbas yang dirasakan oleh pihak laki-laki karena adanya masa iddah dari seorang istri karena cerai hidup yaitu harus menanggung nafkah iddah dan biaya mutah. Nafkah iddah dan biaya mutah bisa terjadi karena adanya gugatan rekonfensi atau ekofisio dari hakim. Dampak positif dan negatif adanya imbas iddah yang diterima oleh laki-laki, dampak positif yang diterima oleh laki-laki adalah bisa menikah dengan wanita lain sebelum iddah mantan istri selesai dan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berani menikahkan. Sehingga tidak terjadi poligami liar karena mantan suami tidak bisa rujuk dengan mantan istri setelah suami menikah dengan wanita lain. Sedangkan dampak negatif adanya imbas iddah yang diterima oleh laki-laki yaitu Mantan suami dapat melakukan penyelundupan hukum dengan cara membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setelah terjadinya perceraian tidak akan rujuk kembali

B. Saran

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masa iddah adalah suatu ketentuan yang langsung diturunkan oleh Allah S.W.T melalui Al-quran. Suatu ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat, maka dari itu penulis memberikan saran yaitu kita harus senantiasa berpegang teguh dengan ketentuan tersebut.
2. Imbas iddah yang diterima oleh laki-laki dari seorang wanita adalah suatu konsekuensi dari adanya suatu perceraian. Dalam hal ini penulis

menyarankan pihak laki-laki yang menerima imbas iddah tersebut harus menerima dengan lapang dada selama semuanya masih dapat dinalar dengan logika. Maksud dari penulis disini yaitu jika nafkah iddah dan biaya mutah yang dibebankan kepada pihak laki-laki harus diterima dengan lapang dada sebagai bagian dari konsekuensi terjadinya suatu perceraian. Pemerintah bersama jajarannya sebaiknya memberikan aturan khusus tentang masa tunggu iddah, karena jika tidak kasus penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan akan benar-benar terjadi. Karena jika pihak laki-laki dan perempuan membuat surat pernyataan yang menjelaskan tentang tidak akan terjadi rujuk diantara kedua belah pihak selama masa iddah berlangsung maka pihak laki-laki dapat melangsungkan pernikahan. Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka terjadi penyelundupan hukum disitu, maka dari itu penulis menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan aturan khusus mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Agama Departemen, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Diponegoro 2005.

Buku

Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009.

Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

Al-Dimyati Abu Bakar bin Muhammad, *Ianah al-Tholibin*, Juz 4. Libanon, 2004.

al-Fauzan Saleh, *Fiqh sehari-hari*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002).

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

An-nasa'I Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali, *Sunan An-Nasa'I*, (Aletto, Maktaba Al-matbu'at al-Islamiyah, 1986).

Azhim Abdul, *Al- Wajiz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007).

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1968).

- M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999.
- Majah Ibnu, Sunan Ibnu Majah, (Ar-Riyad: Darussalam, 1420 H/ 1999 M).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Bandung*: Refika Aditama, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*,(Jakarta : Bisrie Press, 1994).
- Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*. Jakarta: Grahacipta. 2005.
- Mulakhos Fiqhiy, Syaikh Al-Fauzan, h. 419-420, *Fiqih Muyasar*.
- Nasution Harun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: letar Van Hoeve, 1999.
- Qardhawi Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, penerjemah: Muh. Tholib (Bandung: Al-Ma‘arif, 1993).
- Soejono, dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan, (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Sosroatmodjo Arso, Aulawi Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Syafiq Hasyim, Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001).

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung : Hasyimi, 2012).

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, Shahih Fiqih Wanita, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011).

Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009).

Undang-undang

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan, (Bandung: Fokus Media, 2005).

Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>



LAMPIRAN



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 532 /B.1/SA-H/VI / 2021
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : **Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **MUHAMMAD ALFAN FAJRIL FALAH**

Nim : 30301700357

Semester : VIII

Alamat : Jl. KH. Juwaydi Rt.25 / Rw.05 Kaliwaru Tengahan

Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan
Skripsi Sarjana (S.1)

Lokasi : PEKALONGAN

Pembimbing : **Dr. H. Akhmad Khisni, SH. M.H**

Judul : *Pengaruh Masa IDDAH Terhadap Istri Kepada Seorang Suami Ketika
Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing

Dr. H. Akhmad Khisni, SH. M.H
NIDN : 06-0408-3701

Semarang, 03 Juni 2021
Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum

Kami Hartono, S.H., M.H
NIDN : 00-0810-6001

Tanda Tangan
Yang Bersangkutan

MUHAMMAD ALFAN FAJRIL FALAH
Nim : 30301700357



PENGADILAN AGAMA KELAS I A PEKALONGAN
Jl. Sutomo No. 190. Telpn 0285.4416539. Fax. 0285.4416538
PEKALONGAN 51129

SURAT KETERANGAN

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Alfani Fajrul Falah.**
NIM : 30301700357.
Fakultas / Jurusan : Hukum.
Instansi : UNISSULA. Semarang.
Semester : VIII
Masa Penelitian : Senin s/d, Kamis tanggal 14 Juni - 17 Juni 2021
Alamat : Dusun Kali Waru RT. 25. RW. 05. Desa Tenganan
Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang


Yang nama tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "**Pengaruh Masa Iddah Terhadap Istri Kepada Seorang Suami Ketika Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan**"

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juni 2020

Plt. Panitera



Faesol Ghozi, S.Ag